

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam pernyataan Allah pada Al-Qur'an, agama Islam yaitu agama yang sempurna. Allah telah memberikan karunia nikmat-Nya secara penuh di dalam agama itu, kemudian Allah dengan kehendak-Nya menjadikan Islam sebagai agama yang berlaku untuk semua umat manusia. Penjelasan Allah itu memberi petunjuk bahwasanya agama Islam selalu menyesuaikan segala sesuatu pada waktu dan tempat, melibatkan untuk semua umat manusia dalam setiap generasinya.

Jalanan interaksi manusia dalam kehidupan menimbulkan pendirian yang pasti yaitu timbulnya hak dan kewajiban yang pada perkembangannya akan membenturkan beberapa kepentingan yang berbeda. Pada sisi ini Islam hadir sebagai solusi dalam memecahkan berbagai masalah yang terjadi pada kehidupan masyarakat. Di negeri kita sendiri sudah menjadi sebuah kebiasaan dalam mengikuti putusan fatwah melalui ormas Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama sebagai patokan dalam memecahkan sebuah persoalan. Dengan persoalan ini secara langsung maupun tidak langsung disinggung melalui dasar dalil al-Qur'an dan Sunnah sebagai tanggapan dalam merespon isu-isu dan problematika yang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Salah satu persoalan yang banyak disinggung dalam Sunnah adalah perihal berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Korban adalah salah satu bentuk ritual ibadah di dalam agama Islam, dan bentuk kurban tidak hanya dipraktikan oleh agama Islam itu sendiri, namun ada juga kurban di dalam agam

selain Islam dan berkorban ini dapat kita temukan dalam ritual berbagai agama di dunia dengan caranya sendiri. Adapun berkorban dalam Islam adalah dengan menyembelih binatang ternak untuk dipersembahkan kepada Allah Swt yang dilaksanakan pada bulan *Žulhijjah* pada tanggal 10 hingga akhir *ayyāmu at-tasyrīq* pada tanggal 13 *Žulhijjah*.

Hukum berkorban adalah *sunnah muakkad* yaitu jika dalam salah satu keluarga telah melaksanakannya maka gugur kesunnahannya bagi anggota keluarga yang lain.¹ Pada titik ini persoalan berkorban tidak menuai masalah sebab berkorban dalam Islam memiliki legitimasi hukum yang jelas. Namun persoalannya akan sedikit berbeda ketika ditarik praktik berkorban yang kerap dilakukan oleh sekelompok masyarakat, yaitu berkorban atas nama orang yang sudah meninggal yang biasanya dilakukan ketika orang yang sudah meninggal belum pernah berkorban semasa hidupnya.

Di kalangan masyarakat selalu terjadi diskusi perdebatan antara boleh atau tidaknya berkorban untuk orang yang sudah meninggal, di antara yang membolehkan berkorban untuk orang yang sudah meninggal merujuk pada sebagian pendapat ulama. Para sebagian ulama telah menyepakati bahwa berkorban untuk orang yang sudah meninggal adalah boleh, kesepakatan memperbolehkan ini disamakan dengan memberi hadiah untuk orang yang sudah meninggal. Bahwasanya para ulama berkata “bagi orang yang berkorban boleh mengikut sertakan orang lain dalam pahala kurbanannya”. Ungkapan para ulama ini menyimpulkan bahawa ada pahala untuk orang yang diikutsertakan. Ini adalah pendapat yang jelas jika pihak yang diikutkan dalam pahala kurban adalah orang yang sudah meninggal karena disamakan dengan kasus bersedakan untuk mayit.²

¹ Muḥammad bin Ṣhalīḥ Al-Utsaimin, *Tata Cara Kurban Tuntunan Nabi Saw*, (Yogyakarta : Media Hidayah, September 2003), ḥlm. 16.

² ḤM. Adibussḥoleḥ Anwar, Dkk “*Fikih Kurban Praktis*” (Kediri: LBM-NU Kota Kediri, Agustus 2017) ḥlm. 27.

Sedangkan dalam pandangan ulama Syafi'iyah menyepakati apabila almarhum sebelum wafat sempat berwasiat disaat masa hidupnya kepada anaknya untuk kurban atas namanya maka hal ini diperbolehkan dan kurban nya sah.³ Berkurban untuk orang yang sudah meninggal lalu sebelum dia wafat didahului dengan wasiat, hukumnya sah namun itu semua bernilai sedekah. dalam sebagian dari kalangan ulama syafi'iyah memperbolehkan kurban atas nama orang yang sudah meninggal tanpa berwasiat namun sebagian ulama syafi'iyah tidak memperbolehkan.

Sebagaimana dalam pandangan Ibnu al-Qayyim yang tertulis dalam skripsi Zakiyatul Himmiliyah dengan judul (Pelaksanaan Kurban Mayit Dalam Pandangan Imam Nawawi) bahwasanya ibadah itu terdapat pada dua macam yaitu berkaitan dengan harta dan yang berkaitan dengan badan⁴. Membahas terkait ibadah ini salah satunya yaitu ibadah kurban, kurban bentuk ibadah *maḥḍa* yang mana disamping hubungan antara manusia dengan Allah dan juga serupa terkait interaksi manusia dengan manusia artinya saling mengikat utuh atau memperkuat *hablun minannās*, menyangkup sedekah, *mu'amalah*, *munakhat* dan lain-lain. Sebagian ulama mengaitkan permasalahan ini dengan penjelasan Rasulullah sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu al-Qayyim dalam pandangannya yaitu berkaitan dengan sampainya pahala sedekah, ungkapan ini bermaksud sampainya pahala semua ibadah yang menyangkut dengan harta dan menjadi sebuah bekal seseorang untuk menghadap kepada Allah diakhirat nanti.⁵

Berdasarkan landasan argumentasi di atas, dalil rujukan terkait pandangan Muhammadiyah dan Nahḍatul ulama dalam menyikapi berkurban

³ Muḥammad Ajib, *Fiqh qurban prespektif madzhab syafi'iy*, (Jakarta: Cetak Pertama, 2019) hal. 27.

⁴ Zakiyatul Himmiliyah, *Pelaksanaan Qurban Mayit Dalam Pandangan Imam Nawawi*, Tesis: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011. hlm. 2.

⁵ *Ibid.*, hlm. 3.

untuk orang yang sudah meninggal terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim no 1967:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ حَيْوَةُ: أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، فَأُتِيَ بِهِ لِيُضْحِيَ بِهِ، فَقَالَ لَهَا يَا عَائِشَةُ: " هَلُمِّي الْمُدْيَةَ "، ثُمَّ قَالَ: " اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ "، فَفَعَلْتُ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ دَبَّحَهُ، ثُمَّ قَالَ: " بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ " ثُمَّ ضَحَّى بِهِ⁶

Telah menceritakan kepada kami Hārūn bin Ma'rūf, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb dia berkata, Haiwah berkata, telah mengabarkan kepadaku Abū Sakhr dari Yazīd bin Qusaith dari 'Urwah bin Zubair dari 'Aisyah, bahwa Rasulullah ﷺ pernah menyuruh untuk diambilkan dua ekor domba bertanduk yang di kakinya berwarna hitam, perutnya terdapat belang hitam, dan di kedua matanya terdapat belang hitam. Kemudian domba tersebut di serahkan kepada beliau untuk dikurbankan, lalu beliau bersabda kepada 'Aisyah, “Wahai 'Aisyah, bawalah pisau kemari.” Kemudian beliau bersabda, “Asahlah pisau ini dengan batu.” Lantas 'Aisyah melakukan apa yang diperintahkan beliau, setelah di asah, beliau mengambilnya dan mengambil domba tersebut dan membaringkannya lalu beliau menyembelihnya.” Kemudian beliau mengucapkan, “Dengan nama Allah, ya Allah, terimalah ini dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad.” Kemudian beliau berkorban dengannya.”

Lafaz hadis di atas bersifat mutlak, dalam artian mencakup seluruh umat Nabi Muhammad secara keseluruhan tanpa terkecuali, baik itu mencakup umat Nabi yang masi hidup ataupun yang telah meninggal.

Problematika menyembelih kurban bagi orang yang sudah meninggal menjadi tema yang menarik untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut, sebab ditemukan beberapa pandangan yang beragam dari pada ulama yang berangkat dari pemahaman terhadap landasan hukum yang sama (al-Qur'an dan Sunnah), terutama pemahaman terhadap hadis-hadis terkait berkorban untuk orang yang sudah meninggal dengan perspektif Muhammadiyah dan Nahḍatul Ulama.

⁶ Abi Al-Ḥusain Muslim bin Al-Ḥajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Riyadh: Baitul Afakār Ad-Dauliyyah, 1998), ḥlm. 815.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang problematika di atas, dalam rangka memberikan batasan serta agar pembahasan terfokus pada problematika masalah, maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa makna berkurban bagi orang yang sudah meninggal dalam pandangan hadis?
2. Bagaimana pandangan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama tentang berkurban untuk orang yang sudah meninggal?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana penelitian pada umumnya, penelitian yang hendak dilakukan ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui makna hadis tentang berkurban untuk orang yang sudah meninggal.
2. Untuk dapat mendeskripsikan padangan Muahammadiyah dan Nahdatul Ulama tentang berkurban untuk orang yang sudah meninggal.

D. Manfaat penelitian

1. Untuk dapat memberikan pemahaman dan mengembangkan khazanah keilmuan kepada penulis dan masyarakat yang hendak memahami

pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang berkorban untuk orang yang sudah meninggal serta hadis yang digunakan sebagai dalil yang melandasi pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam menyimpulkan persoalan berkorban bagi orang yang sudah meninggal.

2. Sebagai sumbangsi pemikiran penulis bagi perkembangan ilmu hadis yang berkaitan dengan berkorban untuk orang yang sudah meninggal.

E. Tinjauan Pustaka

Pembahasan terkait berkorban untuk orang yang sudah meninggal telah banyak dilakukan oleh para ulama baik ulama klasik maupun ulama kontemporer. Dalam tinjauan pustaka ini, penulis berusaha menelusuri kajian-kajian terkait berkorban untuk orang yang sudah meninggal untuk menemukan konteks, relevansi dan kebaharuan penelitian yang peneliti angkat.

Kajian pustaka juga dapat menginformasikan posisi penelitian yang sedang dilakukan peneliti, serta menghindari overlapping antara satu penelitian dengan penelitian lainnya. Berikut kajian-kajian tersebut:

Pertama, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Ilmu Usuluddin 2017 oleh Erna Lili Maulana yang berjudul *Makna Kurban Dalam Perspektif hadis*. Jenis penelitian ini adalah *library reseach* dan bersifat deskriptif. skripsi ini membahas tentang makna kurban dalam perspektif hadis serta pandangan ulama tentang makna kurban. Penelitian skripsi hanya sebatas mendeskripsikan pemahaman tentang berkorban secara umum tanpa menjurus pada kasus tertentu yang lebih spesifik.⁷ Sedangkan penelitian yang sedang peneliti lakukan berfokus pada berkorban untuk orang yang sudah meninggal perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

⁷ Erna Lili Maulana, “*Makna Kurban Dalam Prespektif hadits*” Skripsi, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017.

Kedua, Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau 2011 oleh Zakiyatul Himmiliyah yang berjudul *Pelaksanān Kurban Mayit Dalam Pandangan Imam Nawawi*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakān (*library reseach*) tesis ini membahas tentang pandangan Imam Nawawi tentang berkurban untuk orang yang meninggal, tesis ini lebih terfokus pada kajian tentang kurban untuk orang yang meninggal dalam perspektif Imam an-Nawawi dengan kesimpulan bahwa, tidak dibenarkan berkurban bagi orang yang meninggal tanpa ada wasiat dari si mayit. Adapun hadist yang digunakan oleh Imam Nawawi sebagai dalil adalah dengan menggunakan hadis *dhaif* dan *garib* sehingga tidak dapat dijadikan *hujjah*.⁸ Penelitian ini dan penelitian yang peneliti teliti sama-sama membahas terkait berkurban untuk orang yang sudah meninggal, namun yang menjadi pembeda peneliti meneliti berdasarkan perspektif Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama.

Ketiga, Jurnal AL-‘ADALAH Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Ilmu Ushuluddin oleh Jayusman tentang *Tinjauan Hukum Islam Tentang Ibadah Kurban Kolektif*, penelitian ini membahas tentang berkurban dalam perspektif hukum Islam, dengan berupaya mendeskripsikan ritual kurban yang dilakukan dengan mengatasmakan beberapa orang. Penelitian ini hanya memposisikan hadis-hadis tentang berkurban hanya sebatas sebagai landasan hukum saja, tanpa melakukan kritik terhadap kualitas hadis yang digunakan.⁹

Ketiga penelitian diatas menunjukan bahwa hadis-hadis tentang berkurban untuk orang yang sudah meninggal sudah beberapa kali dijadikan sebagai objek material dalam penelitian, akan tetapi belum pernah diteliti menggunakan pandangan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama, Tentang Berkurban Untuk

⁸ Zakiyatul Himmiliyah, “*Pelaksanān Qurban Mayit Dalam Pandangan Imam Nawawi*” Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2011.

⁹ Jayusman, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif*” dalam Jurnal al-‘Adalah, Vol. X, No. 4, 2012), hlm. 435.

Orang Yang sudah Meninggal (perspektif Muhamadiyah dan Nahdatul Ulama). Sehingga sejauh penelusuran peneliti terhadap karya-karya ilmiah hingga saat ini, peneliti belum menemukan penelitian yang bertema sama.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini berjudul Analisis Terhadap Hadis Nabi Tentang Berkurban Untuk Orang Yang sudah Meninggal (perspektif Muhamadiyah dan Nahdatul Ulama). Dalam menyusun penelitian ini, penulis akan menggunakan teori kontekstualisasi hadis pemikiran Syuhudi Ismail.

Syuhudi Ismail menawarkan beberapa langkah dalam upaya memaknai hadis, sehingga dapat menentukan terhadap hadis yang dapat dimaknai secara tekstual dan kontekstual, yang bersifat lokal maupun universal. Langkah-langkah tersebut adalah dengan melihat bentuk redaksi matan, menghubungkan dengan kedudukan Nabi ketika menyampaikan sebuah hadis, meneliti latar belakang munculnya hadis, serta meneliti hadis yang tampak saling bertentangan.¹⁰

Menurut Syuhudi Ismail, secara umum sebuah hadis menuntut dipahami secara tekstual apabila setelah dihubungkan dengan segi-segi yang berkaitan dengannya, misalnya dihubungkan dengan *asbab al-wurud* nya, tetap menuntut untuk dipahami sesuai dengan redaksi hadis yang bersangkutan. Sebaliknya jika ada petunjuk kuat dibalik makna tersurat dalam teks hadis yang menuntut untuk dipahaminya secara kontekstual, maka hadis tersebut tidak dimaknai secara tekstual.¹¹

¹⁰ Syuhdi Ismail, *Hadits-hadits Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telāḥ Ma'anil Ḥadits Tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*. (cet ke-2 Jakarta: Bulan Bintang, 2020). Hlm. 6.

¹¹ *Ibid.*

Pemikiran Syuhudi Ismail merupakan pikirannya yang meliputi prinsip-prinsip penting yang perlu diperhatikan dalam memahami hadis. Adapun pemahaman Syuhudi Ismail dalam memahami hadis:

1. Memahami Hadis Melalui Analisis

Dalam memahami hadis, langkah pertama yang digunakan Syuhudi Ismail adalah melakukan analisis teks hadis dengan mengidentifikasi bentuk matan hadis yang terdiri dari *jawāmi' al-kalām* (ungkapan singkat padat makna), *tamsīl* (perumpamaan), Bahasa simbolik (*ramzil*), Bahasa percakapan (*dialog*) ungkapan analogi (*qiyas*), dan lain-lain.

Contoh matan hadis yang berbentuk *jawāmi' al-kalām* ialah bahwa Nabi Muhammad Saw pernah bersabda, “perang itu siasat”. Hadis tersebut berlaku secara universal, karena tidak terikat ruangan dan waktu tertentu. Artinya, perang yang dilakukan dengan cara dan alat apapun itu pasti memerlukan siasat. Lalu adapula matan hadis yang berbentuk *tamsil*. Contoh hadis yang bentuk *tamsil* bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda, “dunia itu penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir” menurut Syuhudi Ismail, hadis tersebut lebih tepat dipahami secara kontekstual.¹²

2. Memahami Hadis dengan Mempertimbangkan Konteks Hadis.

Syuhudi Ismail dalam hal memahami hadis juga melibatkan konteks munculnya sebuah hadis. Maka, Syuhudi Ismail melihat konteks hadis menjadi dua segi, *pertama*, dari segi posisi dan fungsi Nabi, *kedua*, dari segi situasi dan kondisi di mana suatu hadis muncul.

Ada beberapa poin penting dalam pemikiran Syuhudi Ismail yang perlu dicermati, yaitu memahami hadis nabi melalui konteks historis yang

¹² *Ibid.* hlm. 16.

dihubungkan dengan perlunya mengetahui posisi dan fungsi Nabi saat hadis terkait muncul. Pemikiran itu sebenarnya sudah digagas oleh para ulama sebelumnya. Ulama yang pertama kali merintis tentang memahami kandungan hadis dihubungkan dengan posisi dan fungsi Nabi adalah Imam Syihab ad-Din al- Qarofi (w.694 H). melalui kitabnya yang berjudul *al-furuq* dan *al-ihkam fi tamyiz fatawa min al-ahkām*, al- Qarafi mengkaji *qoul* dan *fi'il* sebagaimana tertulis dalam kutab Syuhudi Ismail.

Disini dapat dikatakan bahwa Syuhudi Ismail mengalami keterpengaruhan dengan al-Qarāfi. Hal ini dapat diperkuat dengan beberapa karya penelitian Syuhudi Ismail yang secara konprehensif melakukan penelitian terhadap tokoh tersebut, serta menjadikan pemikiran Imam al-Qarāfi sebagai referensi utama dalam mengarang buku yang berjudul *Hadis Nabi yang Tekstual dan kontekstual*.¹³ Syuhudi Ismail dalam memahami hadis menempuh beberapa langkah: *pertama*, melakukan analisa teks; *kedua*, melakukan identifikasi konteks historis kemunculan hadis; dan *ketiga*, melakukan kontekstualisasi hadis.¹⁴

G. Metode Penelitian

Karya ilmiah atau penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang dilakukan secara sistematis, terarah dan memiliki tujuan tertentu. Dengan demikian data dan informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang sedang dihadapi. Dengan kata lain bahwa data yang dikumpulkan haruslah berkaitan, mengenai dan tepat sasaran.¹⁵

Dalam pembahasan kajian dalam penelitian ini, tentunya diperlukan sebuah metode untuk memperoleh sumber atau data yang berhubungan dengan

¹³ Taufan Anggoro, "Analisa Pemikiran Syuhdi Ismail dalam Pemikiran Hadis" Dalam Jurnal Dirayah Ilmu Hadis, Vol. II, No. 2, 2019, hlm. 98-101.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Kartini Kartono dan Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 55.

masalah yang dibahas serta gambaran dari permasalahan tersebut secara jelas, tepat serta akurat.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara kepustakaan, dimana data yang hendak digali, dan kemudian dianalisa bersumber dari buku-buku, literature ilmiah, artikel-artikel yang bertebaran diberbagai media yang berkaitan dengan tema penelitian yang diperlukan kemudian mempelajari.¹⁷ Dengan kata lain bahwa, penelitian pustaka ini merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat lalu mengelolah bahan penelitian tersebut.¹⁸

2. Metode Pengumpulan Data

Penulis berusaha mencari dan mengumpulkan bahan serta bahasan maupun informasi yang berkenaan dengan berkorban untuk orang yang sudah meninggal dari berbagai sumber. Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

- a. Sumber primer yang digunakan penulis dalam mencari informasi tentang pokok masalah adalah bersumber dari kitab-kitab hadis dan kitab-kitab syarah hadis. Seperti kita hadis sahih Bukhari, sahih Muslim, Sunan Tirmizī, Sunan Abū Dawud dan lain-lain. Serta kitab syarah hadis, seperti kitab Syarah Fathul Bari, Ainul Ma'bud dan kitab Tuhfatul Ahwa'zi.

¹⁶ Remos Akdes Raḥmadhana, *Mencari Penghasilan Melalui Aplikasi game Online, Studi Komparatif Fatwa dalam Website Suara Muhammadiyah Online dan Website NU Online*, Skripsi Fak Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 2022, Hlm. 14.

¹⁷ M.Aḥmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Researc*, (Jogya: Sumbangsih, 1975). Hlm. 2.

¹⁸ Mustika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Cet.I, 2004). Hlm. 3.

- b. Sumber sekunder merupakan deskripsi, teori atau penjelasan yang dihasilkan dari sumber primer.¹⁹ Sumber sekunder yang dimaksud disini adalah literatur yang memiliki kaitan dengan topik pembahasan tentang berkorban untuk orang yang telah meninggal, seperti kitab-kitab hadis pendukung, kitab Ushul Fiqh serta informasi dari e-book atau dari website, buku lain atau jurnal yang berkorelasi dengan topik masalah.

3. Metode pengolahan Data

Metode pengolahan data yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengolah data yang ada, sehingga seluruh informasi yang telah terkumpul dapat dipahami dengan baik. Adapun langkah pengolahan data yang hendak penulis lakukan adalah:

- a. Mendeskripsikan serta menjelaskan sub-sub dari topik yang ada.
- b. Mencari dan mengimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan pembahasan.
- c. Membuat I'tibar serta membuat skema sanad hadis yang berkaitan dengan tema pembahasan.
- d. Membuat penjelasan dari syarah hadis.
- e. Melakukan analisa terhadap data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya.
- f. Membuat kesimpulan.

¹⁹ Komaruddin dkk, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997). Hlm. 44.

4. Metode Analisa Data dan Penarikan Kesimpulan

Analisa data dapat disebut juga dengan pengolahan dan penafsiran data.²⁰ Analisis data merupakan serangkaian tindakan dalam mendeskripsikan data secara sistematis guna mempermudah peneliti dalam meningkatkan pemahaman terhadap objek penelitian.²¹

Adapun dalam menganalisa masalah, penulis menggunakan metode deduktif-komparatif. Metode komparatif merupakan cara memahami suatu pandangan dengan memperbandingkan aspek-aspek persamaan maupun perbedaan dalam pandangan tertentu.²² Dalam hal ini penulis akan berusaha mengkomparasikan pendapat ulama yang memperbolehkan dan yang tidak membolehkan berkorban untuk orang yang sudah meninggal dalam perspektif Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama, dengan mencermati dalil Sunnah yang dijadikan sebagai dasar hujjah dalam mengistinbatkan ketentuan kurban bagi orang yang sudah meninggal, dengan melihat apakah hadis yang digunakan terklasifikasi sebagai hadis sahih atau hadis dhaif.

Adapun metode deduktif adalah suatu metode yang digunakan untuk mengambil kesimpulan dari kasus yang umum menuju pada kasus yang khusus.²³

²⁰ Imam Suproyogo, Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 191.

²¹ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Rekasarasin, 1989), hlm. 42.

²² Nawari Ismail, *Metodologi Penelitian*, (Jogyakarta: Samudra Biru, 2015), hlm. 14.

²³ Imam Suproyogo, Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bnadung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 191.

H. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah penulis dalam menyusun skripsi ini, maka sistematika pembahasan sangatlah penting dalam rangka menggambarkan susunan penelitian yang hendak penulis lakukan. Adapun sistematika pembahasan yang dimaksud sebagai berikut:

Bab pertama, mencakup latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang kesemuanya dilakukan untuk menggambarkan pijakan awal dari penelitian ini sehingga nantinya dapat tersusun menjadi suatu penelitian skripsi yang utuh dan sistematis.

Bab kedua, pada bab ini akan dipaparkan penjelasan tentang pengertian kurban, dalil-dalil naqli tentang kurban, kurban pada masa klasik serta kurban dalam pandangan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama.

Bab ketiga, dalam bab ini akan dijabarkan tentang hadis yang berkenaan dengan berkorban untuk orang yang telah meninggal, I'tibar skema sanad, dan syarah hadis tentang berkorban untuk orang yang sudah meninggal.

Bab keempat, pada bab ini akan dilakukan analisa terhadap hadis tentang berkorban untuk orang yang sudah meninggal, serta akan melakukan analisa terhadap pandangan Ulama tentang berkorban untuk orang yang sudah meninggal dalam perspektif Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama.

Bab kelima, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran